



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TENTANG

**BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu ditetapkan batas jumlah anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran OPD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pedoman dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Batas Pagu Anggaran Untuk Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 .
- Mengingat :
1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Batas pagu anggaran merupakan pagu maksimum Uang Persediaan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengajuan surat permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran dan Penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Tahun Anggaran 2020





Pasal 2

Besarnya batas pagu anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. LAODE AHMAD. P.B. AM.Sr	Pj. SEKOD	
2	Dra. ZAFURIAH, W.Si	ASS. III	
3	Dra. Hj. ISMA, M.Si	KEPALA BPKAD	
4	Hj. Sulastri, SH	PLT. KAMU HUKUM	

Ditetapkan di K e n d a r i
pada tanggal 7 - 1 - 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 7 - 1 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,


LA ODE AHMAD P.B.


BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR ...2





LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**NOMOR : 2 TAHUN 2020****TANGGAL : 7 - 1 - 2020****TENTANG****BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	SKPD	Pagu Uang Persediaan
1	2	3
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	2,400,000,000
2	Dinas Kesehatan	1,800,000,000
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra	8,000,000
4	Rumah Sakit Jiwa	600,000,000
5	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	5,000,000,000
6	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	3,150,000,000
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Pertanahan	2,700,000,000
8	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	250,000,000
9	Satuan Polisi Pamong Praja	700,000,000
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,350,000,000
11	Dinas Sosial	350,000,000
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	400,000,000
13	Dinas Ketahanan Pangan	250,000,000
14	Dinas Lingkungan Hidup	350,000,000
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	250,000,000
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa	500,000,000
17	Dinas Perhubungan	1,500,000,000
18	Dinas Komunikasi & Informatika	450,000,000
19	Dinas Koperasi & UMKM	800,000,000
20	Dinas Penanaman Modal & PTSP	350,000,000
21	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	400,000,000
22	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	350,000,000
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	162,000,000
24	Dinas Pariwisata	900,000,000
25	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan	700,000,000
26	Dinas Perkebunan & Hortikultura	550,000,000
27	Dinas Kehutanan	1,600,000,000

NO.	SKPD	Pagu Uang Persediaan
1	2	3
28	Dinas Energi, Sumber Daya Mineral	450,000,000
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	700,000,000
30	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	300,000,000
31	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	400,000,000
32	Sekretariat Daerah	
	1. Biro Perekonomian	250,000,000
	2. Biro Pengadaan Barang Jasa	300,000,000
	3. Biro Hukum	300,000,000
	4. Biro Organisasi	200,000,000
	5. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1,000,000,000
	6. Biro Pemerintahan	350,000,000
	7. Biro Umum	5,500,000,000
	8. Biro Administrasi Pembangunan	190,000,000
33	Sekretariat DPRD	4,750,000,000
34	Badan Penghubung Pemerintah Daerah	750,000,000
35	Inspektorat Daerah	1,200,000,000
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,150,000,000
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1,300,000,000
38	Badan Pendapatan Daerah	1,300,000,000
39	Badan Kepegawaian Daerah	350,000,000
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,000,000,000
41	Badan Penelitian dan Pengembangan	1,500,000,000
	Jumlah	52,060,000,000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	MRS. LAODE AHMAD, P.B. AP. II ST	PD. SEKDA	
2	Dra. ZAMURIAH, M. Si	ASS. III	
3	Dra. Hj. ISMA, M. Si	KEPALA BPKAD	
4	Hj. Sulastri, SH	Plt. Kepala Hukum	



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu Telp. 3191610 Fax. (0401) 3191610 Kendari 93232

Kendari, 7 Januari 2020

K e p a d a

Yth. Gubernur Sulawesi Tenggara

Di -

K e n d a r i

Nomor : 065/SA

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

: Gubernur Sulawesi Tenggara

Tentang

: Batas Pagu Anggaran untuk Uang

Persediaan Bendahara Pengeluaran

Pada Organisasi Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020

Lampiran

: 1 (satu) berkas.

Untuk Mohon Persetujuan dan

Tanda Tangan

: Berkas Terlampir

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROV. SULTRA**



Dra. Hj. I S M A. M.Si

Pembina Utama Madya Gol.IV/d

NIP/19660306 198603 2 016